



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan anak sebagai pengguna jalan merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dilindungi oleh negara, sehingga perlu upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan ramah bagi peserta didik;
- b. bahwa meningkatnya mobilitas peserta didik serta tingginya potensi risiko kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah menuntut peran aktif pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menyediakan sarana, prasarana, serta rute perjalanan yang aman dan selamat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan rute yang aman dan selamat, perlu adanya pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana prasarana angkutan perairan dari lokasi pemukiman menuju sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Rute Aman Selamat Sekolah untuk mendukung keselamatan peserta didik selama perjalanan dari dan menuju sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan peserta didik dalam perjalanan dari dan menuju sekolah;
- b. mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak usia sekolah;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak; dan

- d. mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan untuk kepentingan keselamatan anak.

BAB III PENYELENGGARAAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

Pasal 4

- (1) RASS diselenggarakan mulai dari kawasan permukiman sampai dengan kawasan sekolah.
- (2) Kawasan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar/ sederajat; dan
 - c. sekolah menengah pertama/ sederajat.

Pasal 5

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. jalur khusus pesepeda.
- (3) Selain fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RASS dapat dilengkapi:
 - a. halte;
 - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
 - c. ruang henti pesepeda;
 - d. alat penerangan jalan; dan/ atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 6

Dalam hal RASS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melalui angkutan perairan perlu dilengkapi dengan:

- a. sarana kapal;
- b. jaket keselamatan untuk anak (*life jacket for kids*);
- c. fasilitas perpindahan moda; dan
- d. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 7

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum;
 - b. rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - c. rambu petunjuk lokasi sekolah;
 - d. rambu petunjuk lokasi penjemputan/pengantaran (*drop zone/pick up point*);
 - e. rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda; dan
 - f. rambu perintah batas minimum kecepatan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. marka lambang berupa gambar;
 - b. marka lambang berupa tulisan;
 - c. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - d. marka lajur sepeda.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu dua warna; dan
 - b. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu tiga warna.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d antara lain trotoar dan fasilitas penyeberangan orang.
- (5) Jalur khusus pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa lajur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Jaringan jalan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau perairan; dan
 - b. terdapat aktivitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal oleh pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/perairan.
- (2) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui survei sebagai berikut:
 - a. penentuan kawasan RASS;
 - b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
 - c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
 - d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

Pasal 9

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar.
- (2) Berdasarkan hasil survei identifikasi rute perjalanan ke sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. berjalan kaki;
 - b. bersepeda;
 - c. menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki; dan
 - d. menggunakan angkutan umum dan angkutan perairan.
- (3) RASS dengan kriteria pelayanan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan berjalan kaki dengan radius paling jauh 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah.
- (4) RASS dengan kriteria pelayanan bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda dengan radius paling jauh 5 (lima) kilometer dari lokasi sekolah.
- (5) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
 - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
 - b. jarak dari pemberhentian angkutan umum ke sekolah lebih dari 5 (lima) kilometer dengan menggunakan angkutan umum.
- (6) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum serta angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
 - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer;
 - b. jarak pemberhentian angkutan umum ke dermaga perairan lebih dari 5 (lima) kilometer; dan
 - c. jarak dari dermaga sungai dan danau atau pemberhentian angkutan umum ke sekolah paling jauh 1 (satu) kilometer.

Pasal 10

Tata cara penentuan kawasan RASS dan kriteria pelayanan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penentuan kawasan RASS yang berada pada kawasan berbatasan dengan kabupaten lain dapat diusulkan oleh pihak sekolah kepada Bupati melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Sebelum dioperasikan, RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disosialisasikan kepada peserta didik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pihak sekolah; dan/atau
 - c. komunitas masyarakat sadar keselamatan transportasi darat.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
 - b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan penerapan RASS selanjutnya.
- (3) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan RASS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terwujudnya RASS untuk:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung;
 - b. pelaksanaan sosialisasi RASS; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RASS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

I. Tata Cara Penentuan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ditetapkan melalui survei sebagai berikut:

- a. penentuan kawasan RASS;
- b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
- c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
- d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

1. Penentuan Kawasan RASS

Tata cara menentukan kawasan melalui tahapan:

- a. identifikasi titik-titik lokasi sekolah;
- b. klasifikasi sekolah yang berdekatan dan memungkinkan untuk dijadikan satu *cluster*/kawasan; dan
- c. identifikasi lokasi permukiman.

2. Identifikasi Rute Perjalanan ke Sekolah

Pembuatan peta dan kompilasi data meliputi:

- a. Peta rute peserta didik yang meliputi:
 - 1) sekolah pada jaringan jalan eksisting;
 - 2) pola arus perjalanan anak;
 - 3) pola arus kendaraan pengantar;
 - 4) sirkulasi lalu lintas; dan
 - 5) titik-titik konflik.
- b. Pembuatan peta volume dan kecepatan yang meliputi:
 - 1) volume lalu lintas;
 - 2) kecepatan arus lalu lintas; dan
 - 3) kompilasi data kecelakaan lalu lintas.

3. Analisis Kebutuhan Perjalanan ke Sekolah

- a. survei pengamatan alat transportasi yang digunakan;
- b. peta perlengkapan jalan, berisi data-data:
 - 1) lokasi perlengkapan jalan;
 - 2) lokasi parkir di badan jalan; dan
 - 3) penghalang fisik pada trotoar dan jalan.
- c. peta alur pelayanan

4. Mekanisme Pelayanan Perjalanan ke Sekolah

- a. tingkatan ruas-ruas dan simpang yang memerlukan pemantauan lebih mendalam;

- b. tingkatan rute perjalanan anak yang berisiko dan segera membutuhkan penanganan; dan
- c. menentukan jarak dan penanganan:
 - 1) kawasan 1 (satu) kilometer di sekitar sekolah ditangani dengan penyediaan fasilitas berjalan kaki yang selamat;
 - 2) jalan 5 (lima) kilometer di sekitar sekolah ditangani dengan penyediaan fasilitas bersepeda; dan
 - 3) kawasan lebih dari 5 (lima) kilometer ditangani dengan angkutan umum.

II. Perlengkapan RASS pada Lalu Lintas Jalan

1. Rambu




Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum



Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda




Rambu Petunjuk Lokasi Sekolah




Rambu Petunjuk Lokasi Penjemputan/Pengantaran (*drop zone/pick up point*)

2. Marka

a. Marka untuk menyatakan Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki



b. Marka Lajur Sepeda




c. Ruang Tunggu Bersepeda



3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas


a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan Lampu Tiga Warna



Vertikal

Horizontal

b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan Lampu Dua Warna



4. Fasilitas Pejalan Kaki berupa Trotoar




5. Fasilitas Parkir Sepeda



6. Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS)



7. Helm Sepeda untuk Anak



8. Penyediaan Angkutan Umum ataupun Bus Sekolah



9. Halte



III. Perlengkapan RASS pada Lalu Lintas Perairan

1. Penyediaan Kapal

Wajib dilengkapi dengan bak/dinding penutup kanan kiri, depan belakang, maupun atas untuk melindungi jiwa anak selama dalam perjalanan, baik dari ancaman keamanan, ketidaknyamanan, maupun ketidakselamatan.

2. Perahu/kapal wajib dilengkapi dengan alat penyelamat (pelampung/*life jacket*) sehingga bila terjadi kecelakaan dapat mengurangi fatalitas korban.

3. Akses jalan menuju ke/dari sungai/dermaga.

4. Dermaga yang memadai sehingga memudahkan anak-anak untuk naik/turun perahu/kapal secara aman dan selamat.



5. Ruang tunggu perahu/kapal yang aman, nyaman, dan selamat sehingga anak-anak tidak keujanan/kepanasan.

6. Rambu yang jelas untuk menunggu maupun antri pada saat akan naik/turun perahu/kapal.

7. Kondisi di sekitar dermaga harus tertib, bersih, dan terang sehingga memberikan kemudahan, rasa aman, dan nyaman pada anak-anak yang sedang menunggu perahu/kapal.

IV. Skema Tipe Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)


1. Skema RASS Berjalan Kaki



Keterangan:

Rute dari rumah menuju ke sekolah dengan berjalan kaki dengan jarak 1 (satu) kilometer.


2. Skema RASS Bersepeda



Keterangan:

Rute dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda dengan jarak 5 (lima) kilometer.


3. Skema RASS menggunakan Angkutan Umum dan Berjalan Kaki



Keterangan:

- jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum maksimal 1 (satu) kilometer; dan
- jarak dari tempat pemberhentian angkutan umum ke sekolah 5 (lima) kilometer atau lebih dari 5 (lima) kilometer dengan menggunakan angkutan umum.

4. Skema RASS menggunakan Angkutan Umum dan Angkutan Perairan



Keterangan:

- a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum maksimal 1 (satu) kilometer;
- b. jarak tempat pemberhentian angkutan umum ke dermaga 5 (lima) kilometer atau lebih dari 5 (lima) kilometer; dan
- c. jarak dermaga Sungai dan danau/pemberhentian angkutan umum ke sekolah paling jauh maksimal 1 (satu) kilometer.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

MATERI SOSIALISASI
RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)

I. Pendidikan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Pendidikan kepada orang tua dan pengemudi yang berada di area RASS untuk memberikan prioritas bagi pejalan kaki, pesepeda serta penumpang angkutan umum. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk mengajarkan peserta didik berjalan kaki, bersepeda serta menggunakan angkutan umum menuju sekolah dan pulang dari sekolah yang berkeselamatan.

a. Pengenalan Program RASS pada Peserta Didik, Orang Tua, dan Masyarakat

Langkah awal dalam penyusunan Pedoman Operasional yaitu melakukan pengenalan Program RASS pada peserta didik. Peserta didik sebagai target pengenalan RASS, harus mengetahui pengertian dari Program RASS. Pengenalan Program RASS sangat penting untuk mengukur ketertarikan peserta didik terhadap program. Peserta didik yang telah mengenal Program RASS akan memudahkan komunikasi dan melakukan sinergi kegiatan.

Komponen pengenalan Program RASS antara lain meliputi:

1. mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komite sekolah;
2. melakukan sosialisasi dengan media (cetak dan elektronik); dan
3. promosi lewat pemasangan *leaflet* dan spanduk.

b. Edukasi Pemetaan Rute

Pemetaan rute merupakan proses pembelajaran untuk memberikan penyadaran kepada peserta didik dengan cara menggambarkan rute perjalanan, hambatan rute, pengenalan rambu, dan identifikasi rute. Standar teknis pemetaan rute adalah menyediakan peta jalan di kawasan sekolah, yang dilanjutkan dengan mendeliniasi rute, seperti rute sepeda dan pembuatan jalur trotoar.

Proses edukasi pemetaan rute adalah sebagai berikut:

1. penyiapan peta rute jalan dengan tujuan untuk mendapatkan skala sesuai diameter peta rute sekolah;
2. deliniasi garis warna pada peta jalan dan dipandu oleh instruktur. Fungsi instruktur untuk menjelaskan penggambaran rute dalam kaitannya dengan keselamatan jalan;
3. setiap peserta didik menggambarkan rute ke sekolah dan menggambar jalur rute;
4. pengenalan rambu petunjuk, larangan, dan himbauan sehingga peserta didik memahami yang akan dilakukan;
5. pembuatan peta;
6. edukasi pembuatan peta secara berkala guna menumbuhkan semangat dan kesadaran untuk menggunakan RASS; dan

7. pengenalan RASS dengan membawa peta ke lapangan.

c. Edukasi Penggunaan Helm bagi Pesepeda

Edukasi Penggunaan helm bersepeda merupakan cara mendidik, membiasakan kepada pesepeda untuk selalu menggunakan helm sepeda.

Standar teknis edukasi penggunaan helm bagi pesepeda antara lain meliputi:

1. pengenalan helm untuk pesepeda standar;
2. pengenalan kondisi helm masih layak; dan
3. pengenalan helm ringan dan kuat.

Pelaksanaan edukasi penggunaan helm bagi pesepeda antara lain meliputi:

- 1) anak-anak yang menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah menggunakan helm pesepeda. Helm yang digunakan yaitu helm standar untuk pesepeda. Standar helm yang diberikan ukuran anak-anak, bahan yang kuat tidak mudah pecah, dan melindungi panas. Kegiatan ini dilakukan dengan bersepeda bersama-sama dari dan menuju sekolah dengan dipandu instruktur; dan
- 2) ditujukan pada pengguna sepeda disemua usia. Edukasi ini untuk pesepeda agar aman dan nyaman ke sekolah.

d. Edukasi Penggunaan Jalur Sepeda

Edukasi penggunaan jalur sepeda merupakan upaya mendidik, membiasakan kepada pesepeda untuk selalu menggunakan jalur sepeda dengan tertib, selamat, dan aman.

Standar teknis edukasi penggunaan jalur sepeda antara lain meliputi:

1. edukasi pengenalan standar jalur sepeda dari instruktur;
2. edukasi untuk identifikasi kondisi medan yang dilalui; dan
3. edukasi pengenalan rambu sepanjang jalur.

Pelaksanaan edukasi penggunaan jalur sepeda antara lain meliputi:

- 1) instruktur melakukan edukasi kepada peserta didik setiap pagi untuk berangkat dan pulang sekolah dengan bersepeda;
- 2) edukasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua; dan
- 3) melatih langsung peserta didik untuk mengikuti rute jalur sepeda.

e. Edukasi Ajakan Berjalan Kaki

Edukasi ajakan berjalan kaki merupakan edukasi yang menitikberatkan pada pembiasaan peserta didik untuk selalu berjalan kaki dengan aman dan selamat.

Standar teknis edukasi ajakan berjalan kaki antara lain meliputi:

1. edukasi peserta didik berjalan kaki untuk berangkat dan pulang sekolah;
2. edukasi untuk identifikasi jalur jalan kaki;
3. edukasi pengenalan rambu sepanjang jalur; dan
4. edukasi pengenalan berjalan kaki dengan tertib di jalan.

Pelaksanaan edukasi program ajakan berjalan kaki antara lain:

- 1) instruktur melakukan edukasi setiap pagi berangkat dan pulang sekolah yang dipandu oleh instruktur;

- 2) edukasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim baik pada pagi maupun sore hari untuk berjalan bersama;
- 3) melatih langsung mengikuti rute jalur dan memberikan edukasi berjalan yang benar.

Standar teknis perlengkapan-perengkapan berjalan kaki antara lain meliputi:

- 1) tas standar dan isinya (minum). Tas yang digunakan tidak memberatkan dan terisi seperlunya untuk anak sekolah dan perlengkapan lainnya. Tas memiliki ukuran untuk anak-anak;
- 2) perlengkapan tanda penyeberangan atau *stop* berfungsi untuk mengurangi kecepatan pengguna jalan lain. Ukuran sedang dan ringan, terbuat dari plastik. Tanda ini dipegang oleh anak-anak dan diberikan satu anak satu penanda saat menyeberang;
- 3) payung ukuran anak dengan standar atau payung dewasa untuk orang tua; dan
- 4) jaket anak sekolah. Jaket yang tidak menyerap panas, ringan dengan warna hijau cerah.

Penggunaan prasarana berjalan kaki antara lain meliputi:

- 1) peserta didik sebelum berangkat menyiapkan segala perlengkapan RASS;
- 2) perlengkapan yang harus dipersiapkan antara lain tas, payung, perlengkapan penyeberangan, dan jas hujan;
- 3) instruktur memastikan semua perlengkapan dapat peserta didik gunakan; dan
- 4) pihak sekolah mengingatkan bahwa berjalan dengan semua perlengkapannya agar menjadi kebiasaan yang harus dilakukan setiap saat.

f. Edukasi Ajakan Bersepeda

Edukasi kampanye bersepeda merupakan cara untuk memberikan pendidikan dan kampanye tentang bersepeda ke dan dari sekolah.

Standar teknis edukasi ajakan bersepeda antara lain meliputi:

1. penyiapan alat peraga kampanye;
2. kampanye sepeda sebagai sarana program bersepeda; dan
3. edukasi sosialisasi bersepeda yang benar.

Pelaksanaan edukasi ajakan bersepeda antara lain meliputi:

- 1) instruktur melakukan *meeting point* untuk menggerakkan kampanye bersepeda;
- 2) kegiatan kampanye disesuaikan dengan jadwal.

g. Edukasi Menggunakan Angkutan Umum

Edukasi kampanye menggunakan angkutan umum merupakan cara untuk memberikan pendidikan dan kampanye tentang menjadi penumpang angkutan umum yang berkeselamatan ke dan pulang sekolah.

Standar teknis edukasi ajakan menggunakan angkutan umum antara lain meliputi:

1. penentuan *pick up point* dan *drop zone*;

2. kampanye angkutan umum sebagai pengganti kendaraan pribadi; dan
3. edukasi sosialisasi menggunakan angkutan umum yang berkeselamatan.

II. Pemahaman Fasilitas pada Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

a. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang melalui Jalur Jalan

1) Rambu dan marka

- a) peserta didik dikenalkan oleh instruktur tentang rambu-rambu lalu lintas;
- b) diterapkannya rambu ini untuk memberikan petunjuk bagi peserta didik agar menyeberang tepat pada jalur yang disediakan; dan
- c) peserta didik dikenalkan tempat menunggu angkutan umum sebagai *pick up point* dan *drop zone*.

2) Fasilitas parkir sepeda

- a) peserta didik dapat memarkirkan dengan tepat;
- b) peserta didik dapat menggunakan dengan meninggalkan kartu jika ingin meminjam sepeda; dan
- c) dioperasikan selama jam aktivitas sekolah.

3) Marka jalur sepeda

- a) peserta didik menggunakan jalur melihat kanan, kiri, depan, dan belakang;
- b) peserta didik sebelum menyeberang melihat kanan, kiri terlebih dahulu; dan
- c) menyeberang satu per satu dengan tertib untuk semua pengendara sepeda.

4) Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki

- a) peserta didik yang menyeberang sebaiknya dipandu;
- b) peserta didik yang menyeberang sebaiknya tidak sendiri, tetapi bersama dengan yang lain;
- c) peserta didik menyeberang membawa perlengkapan rambu *stop*;
- d) peserta didik menyeberang dengan melihat ke kanan dan ke kiri untuk menghindari pengguna jalan lain;
- e) peserta didik sedapat mungkin untuk menghafal dan memahami semua rambu yang ada di sepanjang jalan; dan
- f) untuk penyeberangan dan perlintasan dibuatkan *ramp and paint*.

5) Fasilitas pejalan kaki (trotoar)

- a) murid TK yang berjalan di trotoar RASS harus diantar atau dalam kelompok yang dipandu;
- b) murid SD yang berjalan di trotoar RASS dapat berjalan sendiri atau berkelompok dengan teman-teman;
- c) arah berjalan di trotoar harus berlawanan arah dengan arah lalu lintas di jalan sampingnya; dan
- d) peserta didik yang berjalan di trotoar harus membaca petunjuk rambu dan marka di sepanjang jalan.

6) Fasilitas parkir sepeda

- a) peserta didik dapat memarkirkan dengan tertib;

- b) peserta didik dapat menggunakan dengan meninggalkan kartu jika ingin meminjam sepeda; dan
 - c) dioperasikan selama jam aktivitas sekolah.
- b. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang melalui Jalur Penyeberangan Sungai dan Danau
- 1) peserta didik menggunakan akses jalan menuju ke/dari sungai/dermaga;
 - 2) peserta didik menggunakan fasilitas dermaga, ruang tunggu perahu/kapal dan mengerti rambu/petunjuk untuk menunggu maupun antri pada saat akan naik/turun perahu/kapal secara tertib dan teratur;
 - 3) Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - 4) perahu/kapal wajib dilengkapi dengan alat penyelamat (pelampung/*life jacket*) sehingga bila terjadi kecelakaan dapat mengurangi fatalitas korban; dan
 - 5) peserta didik wajib menggunakan pelampung/*life jacket* yang telah disediakan.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TATA CARA EVALUASI PENERAPAN RASS

Evaluasi Program RASS terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Evaluasi Program RASS

Perencanaan evaluasi dimulai sejak awal program RASS. Tahapan penentuan program adalah:

- 1) penetapan sasaran kegiatan;
- 2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan pesepeda saat ini; dan
- 3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.

Untuk kegiatan yang sudah berjalan, beberapa tahap di atas mungkin sudah dilaksanakan sebelumnya.

b. Penerapan Tujuan

Pada tahap ini, sasaran program telah ditentukan, sedangkan kondisi lingkungan untuk berjalan kaki dan bersepeda telah diobservasi dan dipilih kegiatannya. Tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari kegiatan. Tujuan menunjukkan apa yang diharapkan, baik pada saat program berjalan atau setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan. Informasi ini akan membantu pelaksana program apakah mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan.

Ada dua jenis tujuan, yaitu:

- 1) tujuan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan, misalnya cara berjalan ke sekolah, cara naik angkutan umum dan lain-lain; dan
- 2) tujuan yang menjelaskan perubahan apa yang diharapkan atau diinginkan sebagai hasil dari suatu kegiatan.

c. Terapkan APA, BAGAIMANA, dan KAPAN pelaksanaan pengukuran kinerja. Setelah tujuan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi apa yang diukur, bagaimana, dan kapan informasi dikumpulkan.

1) Apa yang diukur

Memahami kegiatan dan tujuannya membuat APA yang akan diukur menjadi mudah, contoh jika kegiatan yang dipilih adalah mendorong orang tua berjalan bersama anaknya ke sekolah dengan menginisiasi program “Jumat Jalan Kaki”, maka menentukan jumlah orang tua dan anak yang berjalan ke sekolah di hari jumat adalah jawaban APA, kemudian dilakukan dengan pengamatan dan pencacahan menjawab pertanyaan BAGAIMANA, dan pelaksanaannya pada hari jumat menjawab KAPAN. Tujuannya mungkin akan berbunyi “Meningkatkan jumlah anak sekolah yang berjalan ke sekolah di hari jumat dari 30 (tiga puluh) anak menjadi 60 (enam puluh) anak di akhir tahun ajaran” untuk beberapa tujuan mungkin memerlukan beberapa indikator untuk diukur.

2) Bagaimana mengukurnya

Mengumpulkan informasi mengenai Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) memberikan banyak pilihan ukuran. Perbandingan informasi kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sama seperti saat proses perencanaan. Tambahan ukuran yang lain akan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan dari penerapan program. Sumber informasi dapat bermacam-macam tergantung dari informasi apa yang dibutuhkan, misalnya survei orang tua mungkin dapat menunjukkan bahwa kecepatan telah diturunkan, tetapi pengukuran kecepatan dengan peralatan akan dapat menunjukkan dengan jelas bahwa kecepatan memang telah diturunkan.

3) Kapan pengukurannya

Informasi minimal yang seharusnya dikumpulkan adalah kondisi sebelum dan sesudah program, sehingga dapat diketahui perubahannya. Informasi yang dikumpulkan sebelum kegiatan akan menjadi data dasar. Data yang dikumpulkan sepanjang proses akan menjadi tambahan informasi yang berguna. Pada saat mengukur jumlah pejalan kaki dan pesepeda, perlu mempertimbangkan juga keadaan cuaca dan pengaruhnya pada pejalan kaki dan pesepeda. Untuk itu informasi pada berbagai kondisi cuaca juga diperlukan untuk dapat dipertimbangkan.

d. Pelaksanaan Program dan Pemantauan Kemajuan

Langkah ke-4 adalah saat kemajuan program dipantau dengan menggunakan proses yang telah dibangun dilangkah ke-3. Pemantauan atau penelusuran kembali biasanya melibatkan pencatatan atau deskripsi kegiatan.

Contoh pelaksanaan program dan pemantauan kemajuan antara lain:

- 1) menghitung jumlah peserta acara sepeda santai;
- 2) observasi lokasi petugas penyeberangan jalan untuk menentukan peningkatan keselamatan atau peningkatan penggunaan;
- 3) observasi lokasi penjemputan peserta didik untuk menilai peningkatan keselamatannya atau pengurangan jumlah kendaraan; dan
- 4) wawancara pemimpin rombongan berjalan ke sekolah terkait isu-isu keselamatan atau apakah orang tua dan peserta didik menikmati berjalan dalam rombongan ke sekolah.

Dengan kegiatan tersebut, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan program yang masih berjalan, contohnya menghitung jumlah peserta sepeda santai dapat memberikan informasi apakah jumlah peserta lebih sedikit, lebih banyak atau sama dengan yang direncanakan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program agar lebih baik dari tingkat partisipasinya.

e. Pengumpulan Data dan Interpretasi Temuan

Pada saat program telah selesai atau sampai pada titik evaluasinya, seperti akhir tahun ajaran, saatnya dilakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai keinginan atau apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Ini dilakukan dengan cara pengumpulan kembali data yang sudah pernah dikumpulkan pada langkah pertama dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

Interpretasi data juga disebut analisis data. Proses analisis tergantung dari jenis datanya, apakah terbentuk angka atau huruf (hasil wawancara).

Analisis data hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa analisis sudah dapat menunjukkan suatu arti, misalnya jawaban pertanyaan ahli lalu lintas, volume lalu lintas sebelum dan sesudah perbaikan lalu lintas.

f. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pada tahap ini, seluruh hasil pengumpulan data diinterpretasikan sebagai temuan. Temuan ini menjadi dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berjalan dengan baik maupun menyampaikan kegiatan yang berhasil. Tahapan ini terdiri dari penyusunan rekomendasi dan laporan hasil evaluasi, mendiskusikan hasil evaluasi dengan pemangku kepentingan serta ditindaklanjuti dengan mengkomunikasikan hasil temuan selama proses evaluasi.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS